



Maktabah Al-Himmah



# Sesungguhnya Obat dari Kebodohan Adalah Bertanya

Asy-Syaikh Al-Mujāhid Maysaroh Al-Gharīb -rahimahullāh-

( Muhammad Wā-il Halwāniy )



مكتبة  
الحق

الدولة الإسلامية في العراق والشام

# إنما شفاء العي السؤال ؟

الشيخ المجاهد ميسرة الغريب رحمه الله  
( محمد وائل حلواني )

# Sesungguhnya

## obat dari kebodohan adalah bertanya

**Penulis :**

Asy-Syaikh Al-Mujāhid Maysaroh Al-Gharīb  
“ Muhammad Wā-il Halwāniy “  
-rahimahullāh-

**Penerjemah :**

Abū Sālik

**Muroja'ah :**

Abū Hazm Al-Andalasiy



Ad-Dawlah Al-Islāmiyyah Fī Al-'Irāq Wa Asy-Syām  
(Kitab ini diterbitkan sebelum deklarasi Khilāfah -edt)



# إنّما شفاءُ العيِّ السَّؤال

الشيخُ المجاهد : ميسرة الغريب  
" محمد وائل حلواني "  
رحمه الله



الدولة الإسلامية في العراق والشام



إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفیره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد

Barangsiapa yang beriman kepada Allāh bahwa Dia adalah *Hakīm* (yang Maha Bijaksana) dan beriman kepada Al-Qur-ān serta membaca ayat : *“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”* Maka ia harus mempelajari makna dari ibadah. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah kepada Allāh adalah hukum-hukum syar’iy seperti shalāt, shiyām, dan jual-beli; mempelajari syarat-syaratnya, rukun-rukun, sunnah-sunnah dan seterusnya. Inilah yang disebut secara istilah menurut ulama *muta-akhkhirīn* (belakangan) sebagai “fiqih”.

Rabb kita telah menjelaskan kepada kita di dalam kitab-Nya, begitu juga Rasūl kita menjelaskan di dalam sunnahnya bahwa hukum-hukum ini telah sempurna kejelasannya, **Syaikhul Islām Ibnu Taymiyah** berkata dalam *Majmū’ Al-Fatāwā* 3/162 : *“Kebanyakan dari perkara-perkara fiqih yang dibutuhkan oleh manusia yang mereka berfatwa dengannya ia telah tetap dengan adanya nash dan ijma’. Dan sesungguhnya terjadinya zhan dan perselisihan hanyalah terdapat pada perkara yang sedikit dari hal-hal yang diperlukan manusia, dan ini ada pada setiap cabang ilmu. Sedangkan kebanyakan perkara-perkara yang diperselisihkan hanyalah terjadi pada sesuatu yang jarang terjadi dan terbatas. Adapun sesuatu yang diharuskan bagi setiap orang untuk mengetahuinya adalah seperti apa-apa yang diwajibkan atas mereka, yang diharamkan dan yang dimubahkan, dan ini dapat diketahui secara pasti.”*

Berkenaan dengan ini, sesungguhnya telah ditemukan terjadinya ikhtilāf pada hukum-hukum tersebut sejak zaman

sahabat hingga hari ini, dan itu akan tetap ada sampai turunnya Nabi 'Īsā 'alaihiṣṣalātu wassalām. Perselisihan tersebut asalnya adalah tercela, akan tetapi ada di antara sebab-sebab yang membawa kepadanya yang tercela seperti nafsu dan syahwat, dan di antaranya ada sebab yang diterima, seperti perbedaan kualitas akal dalam memahami *nash-nash*, dan perbedaan mereka dalam menerapkan *nash-nash* dalam membahas sebuah tema dan semisalnya.

Rabb kita berkehendak untuk menguji orang-orang yang sabar dalam mencari kebenaran, sedangkan kebenaran itu hanya satu dan yang mendapatkannya juga satu. Barangsiapa yang sesuai dengan kebenaran maka baginya dua pahala, dan siapa yang keliru maka baginya satu pahala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadīts. Tetapi ini hanya dalam permasalahan ijtihādiyyah, dan yang berselisih di dalamnya adalah orang yang memang berhak untuk berijtihād, bukan orang-orang yang 'sok tahu'.

#### **Adapun dalam permasalahan-permasalahan fiqih :**

Ada di antaranya yang qath'i yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama ahlussunnah. Ketika kita telah mengetahui bahwa ia termasuk permasalahan yang disepakati maka bisa saja kita memvonis sesat siapa yang menyelisihinya selama tidak ada *mani'* (penghalang) syar'i untuk memvonis secara *mu'ayyan* (personal). Adapun penghalangnya seperti ketidaktahuan yang menyelisih bahwa ia termasuk permasalahan yang disepakati.

[**catatan** : permasalahan-permasalahan yang telah disepakati secara *ijmā'* ada di antaranya yang *ma'lūm minaddīn bidhhorūroh* sehingga tidak diudzur siapa yang jahil terhadapnya, dan di antaranya juga ada yang bukan termasuk darinya]

Dan diatara permasalahan fiqih juga ada yang termasuk permasalahan ijtihādiyyah yang terkadang terjadinya perselisihan pendapat di dalamnya antara ahlussunnah dari kalangan para ulama yang *mu'tamad* (pendapatnya bisa dijadikan sandaran). Maka tidaklah orang yang menyelisihinya divonis sesat ataupun fāsiq hanya disebabkan ia menyelisihinya, akan tetapi ia dinilai keliru terhadap pendapat yang ia ikuti **dengan syarat** orang yang menilai telah meneliti permasalahan dengan penelitian ilmiah secara inshof (adil), ia harus memperhatikan dalīl-dalīl yang digunakan oleh orang yang menyelisihinya dan mendengar setiap hujjah mereka lalu menghukumi, bukan hanya membaca dalīl dari satu sisi saja lalu ia menghukumi lainnya tanpa meneliti kembali kesalahan tersebut. Ini termasuk kezholiman, sedangkan kezholiman ia adalah kegelapan di hari kiamat.

Oleh sebab itu terkadang kita memberi udzur pada kedua sisi tersebut meskipun kita meyakini bahwa kebenaran hanyalah satu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika menyikapi dua kelompok sahabat ketika Beliau ﷺ bersabda : *"Janganlah seorangpun melaksanakan shalāt ashar kecuali telah sampai di Bani Quraizhah."* Sehingga ketika sebagian dari shahabat melaksanakan shalāt ashar di perjalanan maka sebagian dari mereka berkata *"kita tidak shalāt hingga sampai kepada tujuan"*, dan sebagian yang lain menjawab *"kita tetap langsung melaksanakan shalāt, karena bukan itulah yang dimaksudkan Nabi."* sehingga kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi sedangkan Nabi tidak menyalahkan satupun dari mereka. **[Diriwayatkan Al-Bukhāriy]**

Sekelompok dari shahabat yang memasuki waktu ashar di perjalanan ia tetap melanjutkan perjalanannya berdasarkan *zhahir* nash, sehingga mengakhirinya sampai tiba di Bani

Quraizhah lalu melaksanakannya setelah maghrib. Dan di antara mereka memahami nash tersebut bahwa itu adalah perintah untuk bersegera tanpa menunda-nunda, sehingga ketika memasuki waktu ashar mereka tetap melaksanakan shalāt di perjalanan. Dan ketika kejadian tersebut dikabarkan kepada Nabi, Beliau tidaklah menyalahkan satu dari dua kelompok tersebut.

Meskipun kita adalah orang-orang yang menyerukan perkataan "*hātu burhānakum* (datangkanlah bukti/hujjah kalian)" dan orang-orang yang menyerukan untuk *ittibā'* (mengikuti) dalīl, juga kita termasuk orang-orang yang meniadakan adanya ta'ashub (fanatik buta), hanya saja sikap inshof/adil mendorong kita untuk mengakui dua perkara yang jelas yang terjadi di *lapangan-lapangan jihād* maupun di tengah-tengah para *salafiyyin* (pengikut salaf) yang diberkahi, yaitu;

1. **Pengakuan pertama** : Keberadaan orang-orang yang berbicara dalam persoalan-persoalan syar'i yang padahal bisa saja ia baru membaca pembahasan ringkas saja, lalu kamu melihatnya mengkritik ulama-ulama pakar fiqih dan hadīts terdahulu dengan menilai benar atau salahnya. Orang-orang yang demikian cocok dikatakan kepada mereka sebagaimana yang pernah dikatakan kepada seorang tabi'in bernama Abū Salāmah yang mana ia berpendapat tidak wajibnya mandi disebabkan bertemunya dua kemaluan kecuali terjadinya *inzal* (keluar mani). Saat itu Abū Salāmah membantah Ibnu 'Abbās dan mendebatnya, sehingga Abū Salāmah dikatakan : **"Sesungguhnya permisalanmu wahai Abū Salāmah seperti anak ayam yang ketika mendengar induknya berkokok ia pun ikut berkokok"**

**bersamanya.**"<sup>1</sup> Maksudnya : "Kamu belumlah mencapai kedudukan Ibnu 'Abbās tetapi kamu ingin mendebatnya", semoga Allāh merahmati Abū Salāmah.

Telah terjadi di zaman Nabi ﷺ bahwa ada sekelompok sahabat yang berfatwa sedangkan ia tidak mengikuti perintah Allāh : **"Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui."**<sup>2</sup> Sehingga Nabi ﷺ pun mendoakan mereka yang seorangpun tidak akan menginginkan do'a tersebut untuk dirinya sendiri.

Itu sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Abū Dawud, Jabir berkata : "Kami pernah melakukan suatu safar lalu ketika itu ada seseorang di antara kami terkena batu sehingga kepalanya terluka, ketika ia tidur ia bermimpi junub lalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai itu : 'Apakah kalian menemukan rukhsoh (keringanan) padaku untuk bertayammum?' mereka menjawab : 'Kami tidak melihat ada rukhsoh padamu sedangkan kamu masih bisa menggunakan air'. Kemudian ia mandi lalu meninggal. Maka kami mendatangi Nabi ﷺ dan kejadian tersebut diceritakan kepada Beliau, Beliau bersabda : "Mereka telah membunuhnya, semoga Allāh mengadzab mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak mengetahui? Sungguh obat dari kebodohan adalah bertanya."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dinukil dalam Tarikh Ibnu 'Asakir dan Muwaththo Imām Mālik

<sup>2</sup> QS. An-Nahl : 43 dan terdapat juga di QS. Al-Anbiya : 7

<sup>3</sup> Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Al-Hākim, dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan

2. **Pengakuan kedua** : Telah terjadi pada sejumlah orang dari kalangan ikhwah, mereka mencela orang-orang yang bermadzhab, kita memang tidak menyukai kefanatikan hanafiyah, syafi'iyah, malikiyah maupun hanabilah kepada para imam-amam mereka, hanya saja kami mendapatkan di lapangan bahwa di antara ikhwah ada yang ternyata berfanatik kepada orang-orang yang derajatnya berpuluh-puluh kali lebih rendah dari segi keilmuan dibandingkan (*para imām-edt*) Abū Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad.

Maka semestinya kita memiliki satu prinsip yang jelas sehingga kita tidak menjadi orang yang memiliki pemahaman yang saling bertolak belakang seperti *ashābul-izdiwājiyyah al-manhajīyyah al-mamqūtah* (orang-orang tercela yang memiliki ketidakjelasan manhaj yang saling berbenturan) yang mana tidaklah hal tersebut terjadi kecuali dari orang yang *bodoh* atau *lalai*.

Untuk memberikan penjelasan dan penjabaran kita bisa membagi kaum muslimīn dari sisi ittibā'nya ia terhadap dalīl sesuai dengan kemampuan ilmiah mereka masing-masing menjadi **6 (enam) tingkatan** :

1. **Tingkatan pertama** : Seorang 'Ālim-Mujtahid yang mampu meneliti setiap dalīl dan ia memiliki keahlian di dalamnya. Maka ia mesti meneliti pendapat-pendapat yang menyelisihinya dari kitab-kitab mereka, bukan dari kitab-kitab selain mereka, ini adalah bentuk inshof/adil, lalu setelahnya ia berfatwa dengan apa yang sesuai dengan dalīl dan menilai keliru apa yang menyelisihinya. Adapun jika ia menyalahkan yang lain sebelum menyimak pendapat dari sisi yang menyelisihinya, maka ini adalah bentuk kezholiman dan semena-mena dalam

menghukumi. **Al-Imām Ibnu Rajab** berkata : *“Wajib bagi siapa saja yang sampai kepadanya perintah Rasūl ﷺ dan ia mengetahuinya, yakni hendaknya ia menjelaskannya kepada umat, menasihati mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti perintah Beliau walaupun hal tersebut menyelishi pendapat sebagian besar dari umat, karena sesungguhnya perintah Rasūlullāh ﷺ lebih berhak untuk diagungkan dan diikuti.”*

**Al-Imām Ibnu ‘Abdil Barr** berkata dalam *jami’ bayanil ‘ilmi* : *“Wajib ketika ada perselisihan dari kalangan ulama untuk mencari dalīl dari Al-Qur-ān, As-Sunnah, Al-Ijmā’ dan Al-Qiyas untuk dijadikan pondasi. Jika setiap dari dalīl tersebut seimbang maka wajib untuk condong kepada yang lebih mendekati kepada apa yang telah kita sebutkan dalam Al-Qur-ān dan As-Sunnah, jika belum jelas perkara tersebut maka wajib untuk ber-“tawāqquf” (menahan diri/no-comment-edt), dan tidak diperbolehkan untuk menghukumi secara pasti kecuali dengan keyakinan.”*

2. **Tingkatan kedua** : Penuntut ilmu yang mahir yang ia mampu meneliti kebanyakan atau banyak dari permasalahan-permasalahan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh seorang *‘ālim-mujtahid*, maka hukumnya dalam permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana hukumnya seorang mujtahid, tidak diperbolehkan baginya kecuali mengikuti dalīl. Adapun untuk permasalahan-permasalahan lainnya (yang belum bisa ia teliti) maka keadaannya seperti salah satu dari dua keadaan yang akan disebutkan nanti (keempat dan kelima) dan tidak diperbolehkan baginya untuk

menyalahkan orang yang menyelisihinya selama ia belum mendengar hujjahnya secara lengkap.

3. **Tingkatan ketiga** : Penuntut ilmu yang ia memiliki kemampuan dalam sejumlah permasalahan-permasalahan tertentu dan ia bisa menelitinya dengan penelitian ilmiah yang adil, akan tetapi dalam banyak permasalahan lain ia belum bisa menelitinya secara lengkap atau bahkan belum bisa menelitinya sama sekali. Apabila ia dapat meneliti secara lengkap dalam suatu permasalahan maka hukumnya sebagaimana hukum seorang mujtahid yang diharuskan mengikuti dalil.
  
4. **Tingkatan keempat** : Seseorang yang memiliki penelitian ringkas, seperti ketika ia menelaah kebanyakan dari kalam-kalam ulama, setengah atau sebagiannya, atau ia membaca satu kitab dalam sebuah permasalahan, atau mendengar *kalam*/ucapan dan dan sebuah tahqīq dari ulama seperti ketika ia membaca *kalam Al-Imām Asy-Syāfi'i* dalam kitab *Al-Umm*, atau *Tahqīq Al-Imām At-Thahawiy* pada sebuah permasalahan dalam kitab *Syarh Ma'anil Atsar*, atau tarjih *Al-Imām Ath-Thabariy* pada kitab *Tahdzibul Atsar*, atau *munaqosyah Syaikhul Islām Ibnu Taymiyah* dalam *Majmū' Al-Fatāwā*, atau *bahts Al-Imām Asy-Syaukaniy* dalam *Nailul Authār*, mereka semua meskipun seorang ulama muhaqqiq besar hanya saja tidaklah cukup dalam timbangan penelitian ilmiah untuk mengambil salah satu pendapat darinya saja.

Akan tetapi barangsiapa yang belum sempat untuk membaca selain itu, atau ia tidak memiliki cukup waktu maka minimal ia bisa untuk menelaah salah satu dari kitab-kitab *mausu'ah* (ensiklopedia) seperti *Al-Mughni* karya **Al-Imām Ibnu Qudāmah**, *Al-Istidzkar* karya **Al-Imām Ibnu 'Abdil Barr**, *As-Sunan Al-Kubra* karya **Al-Imām Al-Baihaqiy**, atau *Al-Muhalla* karya **Al-Imām Ibnu Hazm**. Lalu ia boleh mengikuti mana yang menurutnya beriringan bersama dengan dalīl sampai ia berkesempatan untuk menelitinya lagi secara lengkap.

Dan tidak sepatutnya bagi yang semisal ini untuk ia menyalahkan orang yang menyelisihinya, karena menyalahkan bermakna bahwa kamu menghukuminya, **sedangkan bagaimana kamu menghukumi sesuatu yang kamu belum ketahui hujjahnya dari mulutnya sendiri** (dan kitab-kitab ulama mewakili dari kalam-kalamnya).

Dan yang berkaitan dengan ini juga apabila seseorang meneliti dengan penelitian yang belum sempurna dan ia belum memiliki kejelasan dalam sebuah dalīl akan tetapi ia memiliki kecondongan yang lebih pada salah satu sisi maka ia harus mengikuti apa yang ia condong kepadanya.

5. **Tingkatan kelima** : Seseorang yang **awam** yang tidak memungkinkan baginya untuk meneliti permasalahan secara utuh yang kemampuannya sebatas membaca sebuah penelitian dari kalangan ulama (sesuai dengan kadar pemahamannya sendiri). Yang seperti ini tidak diperbolehkan baginya menyalahkan orang lain, dan boleh baginya untuk mengikuti pendapat yang ia

condong kepadanya dan ia lihat bahwa pendapat tersebut lebih dekat kepada dalil sebatas kemampuannya sendiri dalam memahaminya.

Maksudnya ketika seorang yang awam mengetahui keberadaan seorang ulama terdahulu yang berfatwa pada sebuah permasalahan dia ia melihat bahwa dalil bersamanya, atau ia condong kepadanya karena keyakinannya bahwa pendapat tersebut lebih dekat dengan dalil maka wajib baginya untuk mengikuti apa yang ia condong kepadanya dari sisi dalil, dan tidak diperbolehkan baginya mengikuti apa yang lebih sesuai dengan syahwat dirinya atau yang lebih dekat dengan nafsu pribadinya.

6. **Tingkatan keenam :** Yaitu kondisi di bawah dari tingkatan yang kelima, yaitu ia tidak mampu mengetahui dalil akan tetapi ia mengetahui salah satu dari pendapat ulama. Terhadap yang semisal ini **Al-Imām Ibnu Taymiyah** berkata dalam *Al-Fatāwā Al-Mishriyyah* 2/391 : *"Yang benar adalah diperbolehkan baginya untuk bertaqlīd disebabkan ketidak mampuannya dalam berijtihād (mengambil kesimpulan dari sebuah dalīl), bisa disebabkan terlalu banyaknya dalīl atau karena sempitnya waktu yang dimilikinya untuk berijtihād, ataupun karena tidak tampaknya dalīl yang ada."* Inilah pendapat Syaikhul Islām mengenai hukum taqlīd dalam kondisi tersebut. **Orang awam tidaklah diharuskan baginya untuk menjadi 'ālim, cukup baginya untuk bertanya kepada seseorang yang memiliki kemudahan dalam hal tersebut.** sebagaimana para sahabat dengan para ulama mereka. Ketika ia melakukan sebuah

penelitian (dengan keterbatasan ilmunya) lalu ia condong kepada satu sisi maka ia boleh untuk mengambilnya selama pendapat tersebut sesuai dengan perkataan salah satu ulama *mu'tamad* (yang layak dijadikan sandaran), bukan mengikuti pendapat yang *syadz*/menyelisihi pendapat keseluruhan ulama.

**Al-Imām Al-Farrafiy** berkata : *"Para shahabat telah ijma' bahwa barangsiapa yang meminta fatwa kepada Abū Bakr dan Umar lalu taqlīd kepada keduanya boleh baginya untuk meminta fatwa juga kepada Abū Hurairah, Mu'adz Ibnu Jabal dan selain keduanya, lalu beramal dengan pendapat mereka tanpa ada pengingkaran."*<sup>4</sup>

Maka dalam permasalahan ijtihādiyyah tidaklah orang yang menyelisihinya divonis sesat maupun fāsiq (apalagi) yang telah diketahui sirohnya yang baik sebagaimana Al-Imām Ahmad dan Al-Auza'i hanya disebabkan berbedanya pendapat mereka dengan apa yang kita ikuti. Akan tetapi pendapat yang menyelisihi tetap dinilai keliru setelah adanya penelitian ilmiah secara inshof, adapun sikap menyalahkan sebelum adanya penelitian maka itu bagian dari bentuk kezholiman.

**Pertanyaan :** Bagaimana dengan pendapat *jumhūr* atau imam empat yang masyhur [Abū Hanifah, Malik, Asy-Syāfi'i dan Ahmad] ?

**Jawaban :** Dalīl-dalīl syar'i telah dikenal di sisi para ulama; Al-Qur-ān, As-Sunnah, Al-Ijmā', Al-Qiyas (dan yang menjadi cabang darinya) adapun ijtihād dari para imam bukanlah termasuk dari dalīl syar'i, di samping itu kita tetap menghargai

---

<sup>4</sup> Dikutip dari *Tafsir Adwaul Bayan*

mereka dan berbaik sangka dengan niat mereka dalam meneliti kebenaran. Akan tetapi jika seseorang tidak memungkinkan untuk membuat penelitian ilmiah dengan baik maka tidaklah diragukan bahwa pendapat jumbuh ulama lebih menenangkan hati daripada mengikuti pendapat satu atau dua orang dari kalangan mereka, persis sebagaimana jika ada permasalahan *kedokteran* yang para dokter berselisih di dalamnya.

Hal lain yang menjadi faidah bagi kita ialah ketika kita mengetahui pendapat jumbuh maka ini mendorong kita untuk menambah semangat dalam mendalami permasalahan dan rincinya, namun ketika telah jelas bagi kita bahwa dalil bersama sisi yang menyelisihi jumbuh maka kita harus berjalan bersamaan dengan dalil dengan keyakinan terhadap penelitian yang telah kita lakukan, karena kita telah mendalami permasalahan tersebut dengan baik.

Inilah manhaj Syaikhul Islām yang telah dikenal dalam menolak bentuk *ta'ashub* (fanatik buta) terhadap madzhab, beliau berkata dalam *Mukhtashor Al-Fatāwā Al-Mishriyah* 1/152 : *"Perkataan seseorang; 'Aku tidak mengikat diri dengan pendapat seorangpun dari empat Al-Imām', jika yang dimaksudkan bahwa aku tidak mengikuti mereka bahkan menyelisihi mereka secara keseluruhan maka telah diketahui bahwa ia adalah orang yang keliru dalam banyak hal, karena hakikatnya kebenaran tidaklah keluar dari pendapat 4 (empat) imam ini pada umumnya permasalahan dalam syari'at."*

**Al-Imām Al-Hāfizh Adz-Dzhahabiy** (murid Al-Imām Ibnu Taymiyah) berkata dalam menjelaskan biografi **Al-Imām Al-Auza'i** dalam kitabnya, *Siyar A'lam An-Nubala* : *"Hari ini kita berkata bahwa apa yang disepakati oleh empat imām mujtahid hampir-hampir tidak ada yang menyelisihi kebenaran, walau kita*

*tetap meyakini bahwa apa yang mereka sepakati belumlah disebut ijmā', meski begitu kita segan untuk memastikan kebenaran dalam sebuah permasalahan yang menyelisihi kesepakatan empat imam tersebut."*

Dalam *Adwaul Bayan* disebutkan : "Jika kita telah meneliti dan mendalami lalu jelas bagi kita sebuah dalil yang ternyata menyelisihi pendapat mereka maka kita mengikuti dalil -in syā Allāh-. Akan tetapi kita tetap dituntut untuk mencintai, menghormati dan memuji para imām besar tersebut terhadap keilmuan dan ketaqwaan yang mereka miliki, dan tetap mengikuti mereka dalam pengamalan terhadap Al-Qur-ān dan As-Sunnah, dan mengikuti perkataan-perkataan mereka untuk membantu memahami kebenaran. Adapun permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat nash secara khusus yang menjelaskannya maka yang tepat ialah mengikuti ijtihād mereka, karena mereka lebih banyak keilmuannya dan lebih tinggi ketaqwaannya." Maka secara umum kita tidak keluar dari pendapat para salaf.

### Kaidah untuk para ikhwah semanhaj di lapangan

Jika kamu bertemu sebuah permasalahan di lapangan maka di hadapanmu terdapat dua kiat yang jika kamu dapat melaluinya maka urusan ini menjadi mudah...

1. **Kiat pertama** : Telitilah permasalahan tersebut apakah ia termasuk *ijtihādiyyah* di sisi ahlussunnah atau permasalahan yang *ittifāqiyyah* (telah disepakati) ?
2. **Kiat kedua** : Amatilah permasalahan tersebut apakah ia termasuk urusan umum atau khusus?

Permasalahan-permasalahan fiqih ada di antaranya yang disepakati, maka wajib bagi setiap ikhwah, entah itu *amir* maupun anggota untuk mengikutinya.

Juga ada di antaranya yang *ijtihādiyyah*, dan jika itu permasalahan **khusus** maka tidak sepatutnya bagi seorang amir untuk ikut campur di dalamnya.

Adapun jika ia termasuk permasalahan umum maka ijtihād seorang amir lebih didahulukan daripada ijtihād anggota, namun bukan berarti meniadakan adanya menasihati amir jika kamu mendapatinya keliru dalam permasalahan syar'i, ini secara garis besar. **Adapun secara terperinci :**

### «1»

Termasuk hal yang penting adalah pembedaan antara permasalahan *ijtihādiyyah* (yang ulama terkadang berselisih di dalamnya) dengan permasalahan *ittifāqiyyah* (yang disepakati). Berikut beberapa perkataan ulama yang menunjukkan pentingnya mengetahui permasalahan tersebut :

- Abū 'Arubah berkata : *"Barangsiapa yang belum mendengar ikhtilāf/perselisihan pendapat maka janganlah kamu menganggapnya seorang 'ālim."*<sup>5</sup>
- Ayyub dan Ibnu Uyainah berkata : *"Orang yang paling ceroboh dalam berfatwa ialah orang paling sedikit pengetahuannya terhadap ikhtilāf ulama."* **Ayyub menambahkan :** *"Adapun orang yang paling berhati-hati dalam berfatwa adalah orang yang paling mengetahui terhadap adanya ikhtilāf ulama."*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dinukil oleh Al-Imām Ibnu 'Abdil Barr dalam Al-Jamī'

<sup>6</sup> Al-Muwafaqat karya Al-Imām Asy-Syathibiy 4/90

- Qatadah berkata : *"Barangsiapa yang tidak mengenal ikhtilāf maka belumlah ia mencium aroma fiqih dengan hidungnya."*
- 'Utsman Ibnu 'Athā meriwayatkan bahwa ayahnya berkata : *"Tidaklah sepantasnya bagi seseorang untuk memberi fatwa kepada manusia sehingga ia mengetahui adanya ikhtilāf, jika tidak demikian dia akan menolak sebuah ilmu yang lebih kuat dari apa yang ia miliki."*<sup>7</sup>

## «2»

Dalam permasalahan *manhajiyyah* yang membedakan antara ahlussunnah dengan kelompok-kelompok selain mereka maka kita memvonis sesat dan fāsiq orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah dalam kebida'an-kebid'ahan mereka yang besar, seperti *mu'tazilah*, *qodariyah*, *murjiah* dan *khawārij*. Dan di antara Ahlussunnah ada yang berpendapat kafirnya sebagian dari kelompok tersebut seperti *ghulat jahmiyyah*. Dengan catatan bahwa tidak semua orang yang berdiri di atas pondasi bid'ah langsung mendapat vonis sesat, fāsiq dan ahlul bid'ah. Sebagaimana bisa saja seseorang yang berdiri di atas pondasi kekufuran namun kita tidak mengkafirkannya disebabkan adanya mani' (penghalang) akan hal tersebut, begitu juga bisa saja seseorang berdiri di atas pondasi bid'ah tetapi kita tidak membid'ahkan pelakunya disebabkan adanya penghalang, meski kita tetap meyakini bahwa apa yang dilakukannya termasuk bid'ah. Yang menjadi dasar atas penjelasan ini terdapat di beberapa tempat yang dijelaskan oleh Al-Imām Adz-Dzahabiy dalam kitabnya, *Siyar A'lam An-Nubala* di antaranya :

---

<sup>7</sup> Al-Muwafaqot 4/90

- Beliau berkata dalam biografi **Al-Imām Ibnu Khuzaimah** : “Ibnu Khuzaimah memiliki keagungan dalam jiwanya dan kemuliaan di dalam hatinya disebabkan keilmuan, dien nya dan ittibā’nya terhadap As-Sunnah. Dan kitabnya yang membahas tauhīd ada berjilid tebal, hanya saja ia melakukan ta’wil dalam permasalahan hadīts Ash-Shuroh, meski begitu ia tetap diudzur disebabkan penta’wilannya dalam sebagian sifat Allāh. Adapun ulama salaf maka mereka tidaklah melakukan ta’wil (menyelewengkan makna zhahir ke makna lain), akan tetapi mereka beriman dan menahan diri, dan menggantungkan ilmunya kepada Allāh dan Rasūl-Nya. Jika saja setiap orang yang berbuat salah dalam ijtihādnya di samping keshahihan imannya dan kesungguhannya dalam mengikuti kebenaran kita mengabaikannya dan tetap membid’ahkannya tentu sangat sedikit para imam yang akan selamat dari pada vonis-an kita, semoga Allāh merahmati kita semua dengan karunia dan kemuliaan-Nya.”
- Beliau berkata dalam biografi **Al-Imām Qatadah** : “Beliau adalah teladan para ulama ahli tafsir dan ahli hadīts, beliau termasuk orang yang paling hafal terhadap ilmu, dan yang dijadikan contoh dalam mensifati kuatnya sebuah hafalan. Para imam islām banyak yang meriwayatkan darinya, hanya saja beliau tergelincir dalam sebuah pemahaman qodariyah, kita memohon ampunan kepada Allāh. Meski begitu tidak ada seorangpun yang *tawaqquf* terhadap kejujuran, keadilan dan kekuatan hafalannya. Semoga Allāh memberi *udzur* orang-orang semisalnya dari kalangan yang terkena *syubhat* kebid’ahan

disamping keinginannya dalam mengagungkan Allāh, mensucikannya dan mencurahkan segenap kemampuan untuknya, sungguh Allāh lah yang Maha Bijaksana, Adil dan Lembut terhadap hamba-hambanya, dan Dia tidaklah di-tanyakan terhadap apa yang diperbuat-Nya.

Sesungguhnya para imam besar dari kalangan ulama jika banyak kebenarannya, telah diketahui kesungguhannya dalam meneliti kebenaran, luas keilmuannya, tampak kecerdasannya, dan telah dikenal kebaikan, *waro* dan *ittibā'*nya terhadap sunnah, maka diampuni ketergelincirannya. Dan tidaklah kita menyesatkannya atau menuduhnya, dan kita tidak melupakan kebaikan-kebaikannya. *Ya...Kita tetap tidak mengikuti kebid'ahan dan kesalahannya, dan kita berharap ia bertaubat darinya.*"

- Beliau juga berkata dalam biografi **Al-Imām Muhammad ibn Nahsr Al-Marwazi** : Al-Hāfīzh Abū Abdillāh **Ibnu Mandah** berkata dalam permasalahan *iman* : Muhammad Ibnu Nashr telah menegaskan dalam kitab *Al-Iman* bahwa "*Iman adalah makhḷūq, dan bahwa ikrar, syahadat dan pembacaan Al-Qur-ān dengan lafazhnya adalah makhḷūq.*" Lalu ia (Ibnu Mandah) berkata : "Hal tersebut menyebabkan dia di-*hajr* (diboikot<sup>-edt</sup>) oleh para ulama di masa itu, dan yang menyelisihinya adalah para imām dari Khurasān dan 'Irāq."

Aku (Ad-Dzahabiy) berkata : "Mengatakan yang demikian adalah tidak boleh, apa-apa yang berasal dari Al-Qur-ān maka ia bukanlah makhḷūq, adapun mengucapkannya termasuk dari perbuatan kita, dan

perbuatan kita adalah makhlūq. Jika saja setiap kali ada seorang imam melakukan kesalahan dalam ijtihādnya pada sebuah permasalahan yang padahal kesalahan tersebut dimaafkan, lantas kita mencelanya, membid'ahkan dan meng-*hajr* nya, tentu tidak ada yang selamat dari kita, baik itu Ibnu Nashr, Ibnu Mandah maupun imam yang lebih besar dari mereka berdua. Allāh-lah satu-satunya pemberi hidayah makhlūq-Nya kepada kebenaran dan ia adalah yang Maha penyayang, maka kita memohon perlindungan kepada Allāh dari hawa nafsu dan sifat keras.”

### «3»

**Pertanyaan :** Bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah permasalahan itu termasuk *ijtihādiyyah* ataupun *manhajyyah*?

**Jawaban :** Bisa dengan kita bertanya kepada orang yang telah mendalami perkara tersebut yang kita percayai keilmuannya, atau dengan membuka kitab-kitab *mausū'at* (ensiklopedi) yang dapat dijadikan sandaran. Jika mereka menyebutkan bahwa itu termasuk *manhajyyah* maka sebagaimana apa yang mereka katakan, jika mereka menyebutkan bahwa itu termasuk permasalahan *ikhtilāf* yang *syadz* dan ditinggalkan maka permasalahan tersebut dihukumi seolah tidak ada (seperti pelarangan ulama untuk menikahi ahlul kitab, atau pembolehan memakai emas bagi laki-laki), jika mereka menyebutkan bahwa itu termasuk permasalahan yang telah disepakati maka sebagaimana yang disebutkannya.

وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافٌ له حظٌ من النظر

Tidak setiap *ikhtilāf* itu keberadaannya dianggap...  
Kecuali *ikhtilāf* yang ia memiliki bagian dari penelitian...

#### «4»

**Pertanyaan :** Bagaimana cara kita membedakan antara permasalahan ijtihādiyyah yang bersifat umum dengan yang khusus?

**Jawaban :** Segala sesuatu yang sifatnya terbatas pada perorangan yang tidak berpengaruh terhadap yang lainnya maka ia termasuk permasalahan yang khusus, dan setiap yang memiliki pengaruh kepada yang orang lain dan bisa terjadi adanya perselisihan dan ikhtilāf dan sisi-sisi penelitian lainnya maka ia termasuk permasalahan umum.

Setiap permasalahan yang termasuk dari wewenang seorang *amir* dalam mengatur sebuah *daulah*/negara maka ia termasuk dalam permasalahan-permasalahan umum, bukan khusus, seperti penegakkan had-had syar'i, menegakkan jihād yang fardhu kifayah dan semisalnya.

- Di antara contoh-contoh permasalahan khusus seperti; Hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadats, mendahulukan tangan atau lutut ketika sujud, membayar *kafarat* janji dengan puasa tiga hari berturut-turut atau boleh dengan terpisah-pisah, dan seterusnya.
- Dan di antara contoh-contoh permasalahan umum; Apakah kita melaksanakan shalāt jama' secara taqdim atau ta'khir (*dalam kondisi berjama'ah pada suatu urusan bersama amir-pent*), apakah penyihir itu dibunuh karena kekufuran atau had, perjanjian damai bersama musuh, memberhentikan ahlul bid'ah dalam penyebaran bid'ahnya, urusan tebusan, ghanimah, dan semisalnya.

«5»

**Pertanyaan :** Apakah boleh bagi *amir* untuk ikut campur dalam permasalahan *ijtihādiyyah* yang bersifat khusus dengan bentuk pengharusan?

**Jawaban :** ia tidak diperbolehkan dalam hal tersebut kecuali jika urusan itu bisa memberi *mudhorot* kepada *jamā'ah* maka maslahat *jamā'ah* dikedepankan. Seperti jika seorang amir melarang untuk melaksanakan *shalāt dhuha*, bersedekap dalam *shalāt* atau membawa *siwak* –dalam kejadian tertentu- yang menyebabkan terbongkarnya sesuatu sehingga tertangkapnya sebagian *ikhwah* yang bersamanya.

Adapun jika tidak menyebabkan adanya *mudhorot* yang bersifat umum maka setiap orang adalah *amir*/pemimpin bagi dirinya masing-masing dalam hal tersebut, apakah ia ingin *shaum*/puasa *sunnah* atau tidak, *shalāt dhuha* atau tidak, menghafal *Al-Qur-ān* atau tidak, makan atau tidak, mengenakan sepatu atau tidak, dan seterusnya. Keberadaan amir bukanlah untuk memperbudak rakyatnya, akan tetapi untuk menuntunnya kepada kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana yang dicintai Allāh *tā'ālā*. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam *hadīts* riwayat *Al-Bukhāriy* : “Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang *ma'rūf* (kebaikan).” **Al-Imām Asy-Syaukaniy** menyebutkan dalam *Nailul Authār* : “Pada *hadīts* tersebut terdapat penjelasan bahwa apa yang ditaati dari pemimpin ialah perintah yang baik bukan yang mungkar. Dan yang disebut baik adalah apa yang baik dari sisi *syari'at*, bukan sisi akal atau adat. Karena penerapan *syari'at* lebih dikedepankan dari selainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *ushul*.”

Dan yang semisal dengan ini juga ialah kepemilikan barang pribadi, tidaklah diperbolehkan bagi seorang amir untuk

menggunakan kepemilikan rakyat kecuali dengan keridhoan rakyatnya, seperti alat-alat rumah tangga, parabotan rumah, kitab-kitab dan semisalnya. Seperti inilah hukum asalnya, walaupun bisa saja terjadi adanya kondisi-kondisi yang dikecualikan yang dibutuhkan fatwa ketika terjadinya.

Syaikhul Islām berkata dalam kitab *Mukhtashar Al-Fatāwā Al-Mishriyyah* 2/58 : *“Tidaklah diperbolehkan bagi pemimpin untuk memaksa orang lain mengikuti madzhabnya dalam pelarangan suatu muamalah yang menurutnya terlarang, juga tidak diperbolehkan bagi seorang ulama atau mufti untuk memaksa orang lain mengikuti mereka dalam permasalahan-permasalahan ijtihādiyyah di kalangan para imam.”* Yaitu apabila dalam permasalahan ijtihādiyyah khusus, adapun permasalahan ijtihādiyyah umum maka pendapat imam/pemimpin memutuskan perselisihan, disebutkan dalam kitab *Manhul Jalil* (di antara kitab malikiyah) : *“Sebuah kaidah yang telah disepakati bahwa permasalahan-permasalahan ikhtilāf jika berhubungan dengan pendapat dari ketetapan hakim, maka dipilihlah pendapat tersebut dan terputuslah perselisihan.”*

## ﴿6﴾

**Pertanyaan :** Bagaimanakah sikap kita ketika *amir*/pemimpin berdiri di atas pendapat yang keliru, sedangkan itu dalam permasalahan *ijtihādiyyah* yang umum?

**Jawaban :**

1. Kita harus menjauh dari setiap apa yang menyebabkan tersebarnya fitnah dan memecah belah barisan, jika terjadinya sebuah perbuatan yang tidak diinginkan yang membawa kepada fitnah maka kita berusaha

menghentikannya, dan perbuatan yang tidak baik disusul dengan kebaikan.

2. Selama itu termasuk permasalahan umum maka pendapat yang digunakan ialah pendapat *amir* selama ia tidak membawa pendapat *bid'ah* yang tidak ada rujukan dari pendahulunya dari kalangan ulama, jika itu terjadi maka tidak ada *as-sam'u wath-thā'ah* (mendengar dan taat) dalam permasalahan ini, karena itu termasuk perbuatan maksiat kepada Allāh.
3. Bukan berarti kekeliruan seorang amir tidak diingkari dan tidak dinasihati, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ketika ia mengingkari perbuatan Utsman Ibnu 'Affan yang melengkapi raka'at shalāt dalam keadaan musafir. **Menasihati itu dianjurkan hanya saja dengan beberapa syarat :**

- a. Nasihat dilakukan secara sembunyi-sembunyi (antara dia dengan amir) sebagaimana dalam Shahih Bukhāri; Dikatakan kepada Usamah :  
 “Datangilah si fulan dan tegur dia.”  
 Usamah menjawab : “Apakah menurut kalian jika aku menegurnya aku harus memperdengarkannya kepada kalian? Sesungguhnya aku menegurnya secara sembunyi-sembunyi tanpa harus membuka pintu yang tidak sepantasnya bagiku untuk menjadi orang pertama yang membukanya...”  
**Ibnu Hajar** berkata dalam hadīts tersebut : “Yaitu aku memberitahukan

kepadanya kalimat yang kalian tujuan, hanya saja dengan cara yang menjaga mashlahat dan adab secara sembunyi-sembunyi..” **Iyadh** berkata : “Maksud Usamah ialah ia tidak ingin membuka pintu terang-terangan dalam mengingkari kesalahan seorang imam disebabkan dikhawatirkannya dampak yang tidak baik, akan tetapi ia ingin melakukannya dengan cara lembut dan menasihatinya secara sembunyi-sembunyi, karena itu lebih mudah untuk diterima.

- b. Peningkaran yang dilakukan tidak diawatirkan menghasilkan fitnah, karena fitnah yang tersebar umum lebih bahaya dari kekeliruan seorang amir. Dan suatu kemungkaran jika usaha dalam mengubahnya dapat menghasilkan kemungkaran yang lebih besar maka ia ditinggalkan. **Al-Hāfizh Ibnu Hajar** berkata mengenai hadīts Usamah sebelumnya : “Yaitu aku tidak menegurnya kecuali dengan menjaga kemaslahatan, sebuah teguran yang tidak menghasilkan fitnah.”
- c. Tidak melepas ketaatan secara umum dari amir, dan tidak memprovokasi orang lain untuk melakukan itu, ini semua termasuk kewajiban dan sikap inshof.

إِذَا أَدْنَا سُلْطَانٌ قَرِيدُهُ      مِنْ التَّعْظِيمِ وَانصَحُهُ وَرَاقِبُ

فَمَا السُّلْطَانُ إِلَّا الْبَحْرُ عَظْمًا      وَقَرُبُ الْبَحْرِ تَحْذِيرُ الْعَوَاقِبِ

*Jika pemimpin mendekatimu maka tambahlah...  
Penghormatan dan nasihat di dia serta awasilah...  
Pemimpin bagaikan laut yang begitu besarnya...  
Dan dekatnya laut dimaklumi konsekuensinya...*

4. Jika kita telah menasihati seorang amir sedangkan ia tidak menyambutnya maka mengulangi nasihat adalah perbuatan yang baik, selama yang menasihati itu jujur maka hasilnya juga akan baik, sedangkan nasihat tidaklah cukup satu kali saja. Barangsiapa yang mengamati sejarah islām maka ia akan temukan bahwa Al-Imām Ahmad meski ia ditengah-tengah pengikut madzhab Al-Imām Asy-Syāfi'i tetapi ia tidak mencabut ketaatan dengan alasan bahwa As-Syafi'i tidak berpendapat kufurnya orang yang meninggalkan shalāt karena malas, atau tidak berpendapat kufurnya penyihir selama ia tidak melakukan perbuatan *mukaffiroh* (yang menjadikan kafir<sup>-edt</sup>) lainnya.

## ﴿7﴾

**Pertanyaan :** Dalam permasalahan ijtihādiyyah apa maksud dari perkataan kita “*yang rojih (kuat) adalah seperti ini*” dan bagaimana cara kita mengetahui yang rojih?

**Jawaban :** Kita menetapkan yang rojih dengan adanya penelitian yang inshof terhadap dalīl-dalīl dari pendapat ulama yang berbeda dengan kita, yaitu dengan cara merujuk kepada kitab-

kitab mausū'at sesuai dengan tingkatannya masing-masing sebagaimana 5 (lima) tingkatan yang telah kita sebutkan.

Maksud dari perkataan kita **“yang rojih adalah seperti ini”** adalah menurut pandangan si pembicara atau mufti, bukan rojih secara hakikat di sisi Allāh, karena dalam permasalahan-permasalahan ijtihādiyyah kebenaran yang sesungguhnya tidak ada yang mengetahuinya secara pasti selain Allāh.

**Al-Imām Asy-Syaukani** ketika ia menguatkan sebuah pendapat ia berkata : *“Yang kuat menurutku berdasarkan pemahaman terhadap dalīl-dalīl adalah ini.”* **Ibnu Taymiyah** ketika merojihkan sebuah pendapat ia berkata : *“Yang rojih menurutku dalam permasalahan ini adalah ini.”*

Maka wajib bagi pelajar yang bijak untuk memperhatikan hal ini ketika bertanya kepada seorang mufti **“mana yang rojih?”** maka makna dari Pertanyaan tersebut ialah mana yang rojih menurut mufti tersebut. Karena yang rojih menurut **Abū Hanifah** adalah menghilangkan najis bisa tanpa dengan air, juga rojih menurut **Ibnu Taymiyah**, akan tetapi yang rojih menurut **Asy-Syāfi'i** bahwa tidak bisa menghilangkan nasjis kecuali dengan air.

Yang rojih menurut **Al-Imām Asy-Syaukani** dalam kitab *Nailul Authār* bahwa *sutroh* bagi orang yang shalāt adalah wajib, bukan sunnah, akan tetapi menurut kebanyakan ulama bahwa ia sunnah.

Yang rojih menurut **Ash-Shan'ani** dalam kitab *Subulussalām* bahwa *“ashshalātu khairun(m)minan-naum”* diucapkan pada adzan pertama sebelum masuknya waktu, akan tetapi yang rojih menurut ulama kontemporer selainnya dan jumhūr ulama bahwa ia diucapkan pada adzan kedua setelah masuknya waktu.

Maka perhatikanlah dari setiap contoh tersebut, ketika kamu ingin bertanya mengenai mana pendapat yang rojih, maka **perjelas pertanyaanmu, rojih menurut siapa?**

Namun ketika kamu tidak mampu untuk meneliti sebuah dalil karena kurangnya referensi, misalkan, maka kamu boleh bertaqld kepada orang seorang ulama yang paling kamu percayai, ambillah yang rojih menurut pendapatnya hingga kamu berkemudahan untuk melakukan penelitian terhadap dalil, jika kamu sudah bisa menelitinya maka yang harus kamu ikuti adalah dalil, tidak ada pilihan lain.

## ***Penutup***

Hikmah dalam mendidik yang semestinya kita tanamkan kepada pemuda-pemuda kita ialah sebagaimana para salaf dalam manhaj mereka, yaitu menggabungkan antara ittibā' terhadap dalil dan memberi penjelasan mengenai adanya permasalahan-permasalahan ijthādiyyah sehingga tidak ada bentuk pemaksaan atau sikap yang terlalu longgar yang bukan pada tempatnya. Agar setiap *amir* (pemimpin) maupun yang dipimpin mengetahui batasan mereka masing-masing, jangan sampai seorang amir berlaku *zholim* terhadap yang dipimpinnya dan memperlakukannya seolah budak di bawah kendalinya, juga jangan sampai yang di-pimpin terlalu memudahkan urusan sehingga lupa bahwa mereka memiliki amir yang haknya wajib dipenuhi, dan amirnya memiliki wewenang khusus yang tidak dimiliki orang yang dipimpinnya. Dengan ini kita akan terjaga dari banyaknya bentuk kekacauan di antara ikhwah semanhaj jika mereka mengetahui bahwa dalam permasalahan

ijtihādiyyah jika seorang amir berselisih dengan salah seorang ulama yang dipimpinnya maka pendapat yang diambil adalah pendapat seorang amir, akan tetapi jika seorang ulama tersebut menjadi amir maka ia wajib menerapkan pendapat yang benar yang ia ketahui dalam dien Allāh, dan bagi siapapun yang menyelisihi dari kalangan yang dipimpinnya maka ia harus bersikap sesuai dengan batasan-batasan yang telah disebutkan tadi.

Sebagai pengingat, bahwa para ulama berkata : *“Barangsiapa yang mengambil ilmu hanya dari lembaran-lembaran maka ia seorang shahafiy, barang siapa yang mempelajari Al-Qur-ān hanya dari mushafnya maka ia mushafiy, barang siapa yang gurunya adalah bukunya maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya”* dan ini adalah tercela.

Akan tetapi disebutkan juga dalam sebuah kaidah : *“Segala apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhannya maka tidaklah juga ditinggalkan secara keseluruhan.”*

وَأَخْرَجُوا أَنَّهُ رُبُّ الْعَالَمِينَ

Selesai diterjemahkan  
Syawwāl 1440 H



# DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Klasifikasi Permasalahan-Permasalahan Fiqih.....                                                                  | 7  |
| Pengakuan seputar realita lapangan-lapangan jihād .....                                                           | 9  |
| Tingkatan-tingkatan muslimin dalam menyikapi<br>dalil-dalil syariat .....                                         | 11 |
| Pertanyaan & Jawaban seputar pandangan jumhūr<br>dan para imām yang empat .....                                   | 16 |
| Kaidah untuk para ikhwah semanhaj dalam menyikapi<br>masalah-masalah syar'iyah .....                              | 18 |
| Rincian kaidah sebelumnya (Kaidah untuk para ikhwah...) .....                                                     | 19 |
| Pertama : Pembedaan antara masalah ijtihādiyyah<br>dengan masalah ittifādiyyah .....                              | 19 |
| Kedua : Pengenalan masalah manhajiyah yang<br>dibedakan dengannya ahlussunnah dengan selainnya .....              | 20 |
| Ketiga : Bagaimanakah kita dapat mengetahui suatu<br>masalah itu termasuk ijtihādiyyah ataukah manhajiyah? .....  | 23 |
| Keempat : Pembedaan antara masalah ijtihādiyyah umum<br>dengan yang bersifat khusus .....                         | 24 |
| Kelima : Apakah <i>amir</i> /pemimpin boleh ikut campur dalam<br>masalah ijtihādiyyah yang bersifat khusus? ..... | 25 |
| Keenam : Bagaimana sikap kita ketika <i>amir</i> /pemimpin<br>berdiri di atas pendapat yang keliru? .....         | 26 |
| Syarat-syarat menasihati <i>amir</i> yang berbuat keliru .....                                                    | 27 |
| Ketujuh : Makna ucapan " <i>yang rojih/kuat adalah seperti ini</i> "<br>dalam masalah ijtihādiyyah .....          | 29 |
| Penutup .....                                                                                                     | 31 |

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين

